



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA TEMUIRENG

Jl. Temuireng Dk. Temurejo 10/4 Desa Temuireng,
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Kode Pos 57481
Email : sekretariat@temuireng-jatinom.desa.id || Website : temuireng-jatinom.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUIRENG KECAMATAN JATINOM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA TEMUIRENG
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA DESA TEMUIRENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Desa Temuireng perlu dibantu oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Temuireng Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Temuireng Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Temuireng

Pada tanggal 29 Desember 2024

Kepala Desa Temuireng



(Handwritten signature)
(Sukarman)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUIRENG
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(PPID) DESA TEMUIRENG KECAMATAN
JATINOM KABUPATEN KLATEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA TEMUIRENG
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Sukarman	Atasan PPID Desa Temuireng	Kepala Desa Temuireng
2.	Rizka Intafani, SS	PPID Desa Temuireng	Pj. Sekretaris Desa Temuireng
3.	Joko Pramono	Pengelola Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Dusun
4.	Nida Mufidah, Amd, Keb.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Supan	sebagai Pengelola Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Dusun/Pj. Kaur Perencanaan

Kepala Desa Temuireng

(Sukarman)